



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 42 Tahun 2005

T E N T A N G

PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, tambahan Lembaran negara Nomor 4277);

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung.

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 07 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Memperhatikan :**
1. Berita acara Hasil Penelitian syarat pengajuan calon dan syarat calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah tanggal 29 April 2005.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- P E R T A M A** : Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005.
- K E D U A** : Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ; tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- K E T I G A** : Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- K E E M P A T** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik/Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang mengajukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Surat Keputusan ini akan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 29 April 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

KETUA

ttd

Drs.H.SAMMANG.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum


ASRIYANI RAHMAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 42 Tahun 2005
Tanggal : 29 April 2005

**PENETAPAN PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA MENJADI PESERTA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2005**

No.	Nama Calon Kepala Daerah dan Wkl Kepala Daerah	Partai Yang Mengusulkan	Ket.
1.	Arsyad Ir.H. Triyono Kusnan	Partai Golongan Karya	
2.	Drs. H. Daud Laratu, M.Si Ir. H. A. Hasdullah Malloco, M.Si	Partai Bulan Bintang Partai Persatuan Pembangunan Partai Kebangkitan Bangsa	
3.	Drs. H. M. Luthfi A. Muty Drs. Arifin Junaidi, MM	Partai Demokrasi Kebangsaan	

Ditetapkan di Masamba

Pada tanggal 29 April 2005

KETUA

ttd

Drs.H.SAMMANG.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYANI RAHMAN